

020120011302010470

## GANTI RUGI IMMATERIIL DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN

Oleh:  
Muhamad Rasyid ✓

### Abstrak:

Penerapan sanksi perdata di pengadilan berupa ganti kerugian immateriil merupakan salah satu instrumen yang dapat diterapkan bagi setiap orang/badan hukum yang merasa dirugikan. Namun permasalahan yang ada dilapangan untuk kasus yang sama dalam instansi yang sama (Mahkamah Agung), terdapat inkonsistensi dalam menentukan jumlah ganti rugi yang tentu saja berhubungan dengan perasaan subyektif sang hakim mengenai rasa keadilan. Tujuan penelitian ini adalah 1) Secara analisis menjelaskan mengenai konsep dan batasan-batasan ganti rugi immateriil yang dibenarkan dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum. 2) Secara analisis menjelaskan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi ganti rugi immateriil dipengadilan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dasar pertimbangan tuntutan ganti rugi immateriil bagi hakim merupakan hal yang mutlak sehingga terjadinya persamaan persepsi pada 3 (tiga) tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi.

Kata Kunci: Ganti Rugi Immateriil, Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan.

### A. Pendahuluan.

Penerapan sanksi perdata di pengadilan berupa ganti kerugian merupakan salah satu instrumen yang dapat diterapkan bagi setiap orang/badan hukum yang merasa dirugikan. Saat melakukan gugatan ganti rugi terhadap orang lain tersebut, seringkali gugatan yang diajukan meminta ganti rugi dengan nilai fantastis misalnya mencapai Rp. 1 miliar. Akibatnya, tuntutan itu hanya menjadi angka dalam kertas. Sebab, dalam putusan hakim terkadang permintaan ganti rugi itu tidak dipenuhi.

Hakim sebagai pemberi keadilan berwenang untuk menentukan berapa seantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

Kerugian immateriil biasanya diakomodasikan atas permintaan penggugat yang disesuaikan juga dengan status dan kedudukan dari korban/tergugat. Namun demikian, dasar penilaian melalui standar immateriil belum mewakili kepentingan korban seutuhnya karena cenderung terpengaruh adanya penilaian subyektif dari penggugat, sehingga harus ada ketentuan yang mengaturnya.